

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PROGRAM PEMBEBASAN DENDA  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA  
SAMSAT KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**Nama : M. Islamul Arsyauddin  
NIM : 222019143**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2023**

**SKRIPSI**

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PROGRAM PEMBEBASAN DENDA  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA  
SAMSAT KOTA PALEMBANG**

**Digunakan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : M. Islamul Arsyauddin  
NIM : 222019143**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Islamul Arsyauddin  
NIM : 222019143  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Konsentrasi : Pajak  
Mata Kuliah : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Pajak, Program Pembebasan Denda Pajak  
Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama  
Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada  
Samsat Kota Palembang

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicatumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Palembang, Oktober 2023



M. Islamul Arsyauddin


Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Sanksi Pajak, Program Pemutihan Denda Pajak  
Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama  
Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada  
Samsat Kota Palembang  
Nama : M. Islamul Arsyauddin  
Nim : 222019143  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Pajak  
Mata Kuliah : Perpajakan


Diterima dan Disahkan  
Pada tanggal, Oktober 2023

Pembimbing I



**Muhammad Fahmi, S.E., M.Si., ACPA**  
**NIDN/NBM:0029097804/1197277**

Pembimbing II



**Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si**  
**NIDN: 0209118703/1187165**

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA**  
**NIDN/NBM:0216106902/944806**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu, Belajarlah supaya tidak menjadi orang bodoh dan dibodohi oleh orang.

Skripsi ini ku persembahkan  
kepada :

- Kedua orang tuaku,  
saudara-saudaraku.
- Orang yang saya sayangi.
- Almamaterku.

## PRAKATA



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Kota Palembang” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan selesainya skripsi ni, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si.ACPA., dan Ibu Nurul Hutami Ningsih, S.E.,M.Si., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku seketaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Seluruh Dosen Pengasuh dan Karyawan serta seluruh Civitas Akademika yang telah mendidik kami selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan Usulan Penelitian ini.
6. Almamaterku.

Semoga Allah SWT, berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

*Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatu.*

Palembang, Oktober 2023  
Penulis,

M. Islamul Arsyauddin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	iii
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN</b>	
<b>HIPOTESIS</b> .....	<b>16</b>
A. Landasan Teori .....	16
1. Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
b. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
2. Sanksi Pajak .....	20
a. Pengertian Sanksi Pajak .....	20
b. Pengukuran Sanksi Pajak .....	21
3. Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor .....	25
a. Pengertian Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
b. Pengukuran Pembebasan Denda Pajak Kendaraan	
Bermotor.....	26
4. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan	
Bermotor.....	28

a. Pengertian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	28
b. Pengukuran Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	29
B. Kerangka Pemikiran .....	31
C. Hipotesis.....	41
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Operasionalisasi Variabel.....	43
D. Populasi dan Sampel .....	44
E. Data yang Diperlukan.....	46
F. Metode Pengumpulan Data .....	46
G. Penguji Data .....	47
H. Teknik Analisis .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Hasil Penelitian .....	54
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	54
2. Profil Responden.....	54
3. Hasil Pengujian Data.....	56
a. Uji Validitas .....	57
b. Uji Reliabilitas.....	60
4. Teknik Analisis .....	62
a. Analisis Statistik Deskriptif .....	62
b. Analisis Statistik Inferensial .....	73
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	83
1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	83
2. Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	85
3. Pengaruh pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	86
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
A. SIMPULAN.....	88
B. SARAN .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Tunggalan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ....	7
Tabel I.2	Data Jumlah Wajib Pajak Patuh dan Tidak Patuh .....	9
Tabel I.3	Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	11
Tabel II.1	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya .....	36
Tabel III.1	Operasional Variabel .....	43
Tabel IV.1	Pembagian dan Pengembalian Kuesioner.....	54
Tabel IV.2	Profil Responden.....	55
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak.....	57
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor .....	58
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	59
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	60
Tabel IV.7	Hasil Uji Reliabilitas.....	61
Tabel IV.8	Kriteria Statistik Deskriptif Per Variabel.....	63
Tabel IV.9	Hasil Statistik Deskriptif Per Variabel.....	64
Tabel IV.10	Kriteria Statistik Deskriptif Per Indikator .....	65
Tabel IV.11	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Sanksi Administrasi .....	66
Tabel IV.12	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Sanksi Pidana.....	66
Tabel IV.13	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Hak dan Kewajiban.....	67
Tabel IV.14	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Kepercayaan Masyarakat....	68
Tabel IV.15	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Dorongan Diri Sendiri .....	68
Tabel IV.16	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Mengenai Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	69
Tabel IV.17	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Manfaat Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	70
Tabel IV.18	Hasil Statistik Deskriptif Indikator Pembayaran Administrasi Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	70

Tabel IV.19 Hasil Statistik Deskriptif Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan.....	71
Tabel IV.20 Hasil Statistik Deskriptif Indikator Tepat Waktu.....	72
Tabel IV.21 Hasil Statistik Deskriptif Indikator Tidak Pernah Melanggar Aturan Pajak.....	72
Tabel IV.22 Hasil Uji Normalitas .....	75
Tabel IV.23 Hasil Uji Multikolinieritas .....	76
Tabel IV.24 Hasil Uji Multikolinieritas Metode Uji Glesjer .....	78
Tabel IV.25 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	79
Tabel IV.26 Hasil Koefisien Determinasi.....	81
Tabel IV.27 Hasil Uji T .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran .....	35
Gambar IV.1	Hasil Uji Normalitas .....	74
Gambar IV.2	Hasil Uji Heterokedatisitas .....	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Hasil Kuesioner Skala Ordinal

Lampiran 3 Tabel Uji Validitas, Reliabilitas dan Asumsi Klasik

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Plagiarisme

Lampiran 6 Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Qur'an

Lampiran 7 Sertifikat Pelatihan SPSS

Lampiran 8 Sertifikat Pelatihan E-SPT

Lampiran 9 Sertifikat Pelatihan Pajak Daerah

Lampiran 10 Sertifikat Aplikasi Mandeley

Lampiran 11 Sertifikat Perpajakan Lanjutan

Lampiran 12 Sertifikat Komputer Akuntansi

Lampiran 13 Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer

## **ABSTRAK**

**M. Islamul Arsyauddin / 222019143 / Pengaruh Sanksi Pajak, Program Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Kota Palembang.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada samsat Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di samsat kota Palembang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan penentuan sampel menggunakan metode Simple random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan program SPSS 25. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel sanksi pajak, program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT kota Palembang.

**Kata Kunci:** Sanksi pajak, program pembebasan denda pajak, dan pembebasan bea balik nama, kepatuhan wajib pajak

## **ABSTRACT**

***M. Islamul Arsyauddin / 222019143 / Effect of Tax Sanction, Motor Vehicle Tax Fines Exemption Program and Exemption from transfer of motor vehicle title fees too taxpayer compliance at The Samsat City Of Palembang***

*This research aims to determine the effect of tax sanctions, motor vehicle tax fine forgiveness program and motor vehicle title transfer fee forgiveness on taxpayer compliance with the Palembang City Samsat. This research uses associative research. This research was conducted in Palembang City. The population in this study were taxpayers registered with the Palembang City Samsat. The number of samples in this study was 100 respondents with sample determination using the simple random sampling method. The data used in this research is primary data. The data collection technique uses a questionnaire. The data analysis used is quantitative data. The analytical methods used are descriptive statistical analysis, classical assumption testing, and hypothesis testing with the SPSS 25 program. The results of this research are to determine whether the variables of tax sanctions, the motor vehicle tax fine exemption program and the exemption from motor vehicle title transfer fees have a significant effect on taxpayer compliance with SAMSAT in the city of Palembang.*

*Keywords: Tax Sanctions, Tax Penalty Exemption Program, exemption from transfer of name fees, taxpayer compliance*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah salah satu unsur pendukung untuk membiayai pembangunan nasional dan merupakan bentuk partisipasi langsung dari masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan pajak daerah. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Losia, 2019)

Tingkat rendahnya kepatuhan wajib pajak diakibatkan karena belum optimalnya penerapan peraturan dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak dapat timbul apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi administrasi yang ada. Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, antara lain dapat ditempuh melalui suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah dan pembiayaan

pembangunan daerah. Salah satu potensi pajak yang sangat tinggi untuk daerah merupakan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selain itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah obyek pajak yang diserahkan pengaturan serta pengelolaannya pada pemerintah daerah provinsi. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah, untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Perubahan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak ialah dengan cara merubah sistem pemungutan pajak terdahulu. yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan sendiri atas pajak yang dibayarkan. Sistem ini menaruh harapan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2016).

Menurut (Hasanudin et al., 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bilamana tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam artian wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan membawa dampak positif bagi negara dan juga masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak, yaitu, Tepat waktu pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Tidak memiliki tunggakan pajak pada semua jenis pajak, terkecuali telah mendapatkan izin untuk mengangsur ataupun menunda atas pembayaran pajaknya, Laporan keuangan di audit oleh pihak Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan Tidak pernah dipidana atas tindak pidana pada bidang perpajakan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir. (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2012).

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah

pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar hukum peraturan PKB dan BBNKB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti peraturannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ada di Indonesia.

Penelitian Gustaviana (2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya dan berpengaruh positif. Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini pula didukung oleh penelitian Hurummaqsuroh (2018), Rahayu dan Amirah (2018), Ferry dan Sri (2020) yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian Nabilah (2021) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Implementasi dari peraturan daerah ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) nomor 45 Tahun 2014, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor serta

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena dimana masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor dan masih banyaknya Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang belum dibalik namakan, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada kota Palembang khususnya.

Menurut Marihot (2014), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor, atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen.

Demi upaya meningkatkan Wajib Pajak pemerintah daerah perlu mengadakan upaya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan memberikan Kepada wajib pajak insentif pajak berupa pemutihan pajak kendaraan untuk menyadari wajib pajak . Dengan ini Gubernur Sumatera Selatan membuat peraturan. Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2016 No22. Tentang Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk

menyelenggarakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pembebasan sanksi administrasi, dan pembebasan pengenaan BBNKB. Pemutihan pajak merupakan peringanan dana bagi masyarakat yang menunggak suatu kewajiban pajak Menurut [sumsel.antaranews.com](https://sumsel.antaranews.com) (29 September 2021).

Pemerintahan Kembali menyelenggarakan Pemutihan Pajak. Bapak Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan menyatakan bahwa pemutihan pajak akan dimulai dari 1 Oktober–31 Desember 2021 yang bertujuan memulihkan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pemutihan pajak kendaraan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh negara untuk Wajib pajak untuk lebih mematuhi suatu kewajiban yang telah ditunggak dengan adanya pemutihan pajak dapat meringgankan denda pajak yang dibayar

**Tabel I.1**  
**Jumlah Tunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di**  
**Kantor Samsat UPTB Palembang 1 2018-2022**

Tahun	Target	Tunggakan (Rp)	Tidak Menunggak(Rp)
2018	409.979.000.000	57.207.850.000	394.678.543.379
2019	412.777.727.000	131.264.530.000	310.390.152.625
2020	382.259.000.000	138.989.760.000	243.269.240.000
2021	376.412.000.000	147.541.200.000	228.870.800.000
2022	372.907.577.804	289.790.305.627	85.117.272.177

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), 2023

Berdasarkan Tabel I.1, Jumlah tunggakan per unit di setiap tahunnya terus meningkat dimana masih Wajib pajak yang melanggar dan Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dan dari tahun 2018-2022 Jumlah Tunggakan terus meningkat dari target penerimaan masih banyak yang tertunggak dimana pada tahun 2020 mengalami dampak Covid-19 dimana Perekonomian di Indonesia menurun Dan Pemerintah Melakukan insentif Untuk Masyarakat dimana pemutihan Pajak dapat meringankan wajib pajak. Pemutihan pajak itu sendiri bebas denda pajak kendaraan bermotor untuk wajib pajak yang mempunyai tunggakan, Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor. Pemutihan pajak Diselenggarakan di Seluruh Palembang Dimulai Pada tahun 2019-2022 diselenggarakan Pemutihan pajak yang dapat memberikan keringanan Pada wajib pajak tetapi dari tabel diatas menunjukkan jumlah unit kendaraan yang membayar masih banyak yang menunggak dan tidak melakukan kewajiban dengan ini masih banyak wajib pajak tidak memanfaatkan adanya pemutihan pajak yang telah diselenggarakan.

Kantor Bersama SAMSAT Palembang 1 tempat pembayaran bagi wajib pajak wilayah Palembang 1 untuk membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kantor Bersama SAMSAT Palembang 1 ini juga terdiri dari 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Iir Barat I, Iir Barat II, Iir Timur I dan Bukit Kecil. Makin majunya perkembangan tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan semakin banyak jenis kendaraan bermotor mengakibatkan peningkatan kendaraan bermotor menjadi cepat. Namun memang masih perlu lagi sosialisasi program pemutihan di tahun ini karena masyarakat masih banyak belum mengetahui dan petugas masih perlu melakukan sosialisasi baik dilapangan bisa dilakukan dengan menyebarkan brosur atau media sosial.

Dengan adanya sosialisasi tersebut akan meningkatkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak. Sehingga dapat tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Sumatera Selatan untuk pembangunan daerah provinsi Sumatera Selatan. (BAPENDA).

**Tabel I.2**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Patuh dan Tidak Patuh di SAMSAT**  
**UPTB Palembang 1 Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Patuh	Jumlah Wajib Pajak Tidak Patuh
2018	375.827	280.296	95.531
2019	393.889	281.716	112.173
2020	259.626	112.238	147.388
2021	197.281	78.193	119.088
2022	369.449	219.626	149.823

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), 2023

Berdasarkan tabel I.2 Menunjukkan bahwa Masih banyak Wajib Pajak yang Tidak Patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Uptb Palembang 1. Dimana setiap tahunnya jumlah wajib pajak Yang tidak patuh mengalami ketidak stabilan disetiap tahunnya. Dimana ditahun 2019-2021 lebih banyak Wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak Sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020-2021 mengalami covid-19 yang menyebabkan wajib pajak mengalami kendala ekonomi sehingga wajib pajak terkena denda dan bunga dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga dengan upaya dalam mengurangi jumlah wajib pajak tidak patuh pemerintah melakukan berupa program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk menyadari wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Terkait dengan penerimaan pajak daerah, penyebaran Pandemi Corona Virus Disease-2019 menyulitkan pemerintah daerah untuk merealisasikan

sejumlah target penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan sebelumnya. Melemahnya perekonomian daerah sebagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana non alam tersebut mengakibatkan penurunan atas sejumlah pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Pemulihan atas penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi biaya pemungutan pajak. Oleh karena itu, Pemerintah menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak daerah ini membebaskan masyarakat dari biaya sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, termasuk penyerahan kedua hingga seterusnya (BBN II). Insentif ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat kota Palembang di tengah proses pemulihan perekonomian yang terimbas pandemi.

Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena yang beberapa tahun ini sangat memprihatinkan, diantaranya masih banyaknya Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor dan masih banyaknya wajib pajak yang memiliki kendaraan yang belum dibalik namakan, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada kota Palembang khususnya. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor guna untuk merangsang wajib pajak untuk melaksanakan

kepatuhan wajib pajak akan kendaraan bermotor yang dimiliki. Dapat dilihat pada tabel 1.3 realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat jadwal Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama.

**Tabel I.3**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat jadwal Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Palembang**

Tahun	PKB		BBNKB	
	Jumlah kendaraan	Jumlah pendapatan	Jumlah Kendaraan	Jumlah pendapatan
2018	292.189	221.033.745.900	27.424	147.962.573.700
2019	311.407	235.066.907.731	30.475	155.840.708.100
2020	467.577	354.561.501.350	13.612	73.454.306.000
2021	478.670	378.617.431.330	15.532	100.765.697.000
2022	390.613	294.560.421.223	10.254	82.601.470.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), 2023

Berdasarkan tabel I.3 dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan pada tahun 2020 kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 karena disebabkan dengan adanya Covid-19. Dalam hal ini Wajib Pajak lebih antusias untuk mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu faktor meningkatnya pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor adalah diadakannya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda

Pajak Terhadap Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan ini di ambil untuk memberikan insentif kepada masyarakat agar lebih ringan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan sekaligus untuk melengkapi Pergub No.33 tahun 2020 tentang pembebasan Pokok dan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Denda terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke dua dan selanjutnya. Adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19 membuat jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Penghapusan denda pajak kendaraan ini selain untuk membantu meringkankan wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini dirasa masih kurang efektif. Dikeluarkannya kebijakan pemutihan pajak selama pandemi Covid-19 memiliki hubungan kausalitas dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana kebijakan ini diberikan kepada wajib pajak untuk meringankan beban wajib pajak yang terimbas dampak pandemi Covid-19. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan yang diberikan oleh Gubernur terhadap pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baik dalam atau luar Provinsi. Hal ini bermaksud untuk segala kendaraan bermotor yang dimutasikan ke dalam dan luar provinsi selama masa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya akan dikenakan atau dipungut pokok pajak

kendaraan bermotornya saja.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Sanksi Pajak, Program Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kota Palembang ”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimana pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui Program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Untuk mengetahui Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan akuntansi, berkaitan dengan teori yang didapat dibangku perkuliahan dan penerapan dilapangan berdasarkan fakta khususnya mengenai program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sosialisasi pajak yang diharapkan dapat menumbuhkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil dalam pengembangan penelitian dalam aspek yang sama.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis serta mengembangkan kreativitas berfikir untuk melakukan penelitian ilmiah yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang lebih baik.

b. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat agar lebih patuh dalam memayar pajak kendaraan bermotor yang nantinya penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, menambah wawasan dan mengembangkan pemikiran tentang sanksi pajak, program pemutihan denda pajak dan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang relatif sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirah, R. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. . Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi. .*
- Astuti, S. I., Arso, S. P., , & Wigati, P. A. (2015). Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang, . 3, 103–111.
- Dewi Kusuma, & Rumiya. (2017). Jurnal Akuntansi. Vol.5 No.1.2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Driver Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Bantul.*
- Dewi, W. K. (2017). *Pengetahuan Perpajakan*. Jakarta: Salemba.
- Gustaviana, S. (2020). Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1),. *Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba, 20-29.*
- Ida Ayu Putu Priska Dewi., I Gede Agus Pertama Yudiantara., & I Nyoman Putra Yasa. (2020). JIMAT (Jurnal Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha). Vol : 11 No.3 e- ISSN. “*pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak,sanksi pajak,akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak kendaraan bermotor di kantor samsat singaraja*” , 2614 -1930.
- Ilhamsyah, R, Endang, M.G.W, & Dewantara, R.Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1.*
- Ilias, W. B., & Richard , B. (2012). *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak Edisi Pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Burton.
- Jatmiko. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib*

*Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Kurniasari, D., Firman, M., & Indah, S. (2020). *Economics Bosowa*, 6(003),. *Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara)*. , 42–51.

Kurniawan. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada BadanPengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa . *Tengnsi Terapan Indonesia*, 2(1) , 14-24.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003, Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK/2000, tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Losia. (2019). *Jurnal Kharisma*. *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar*, 162-173.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Nabila, Y., Yusnaini, Y., & Farhan, M. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Samsat, Pemutihan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang). *Phd Thesis*. *Sriwijaya University*.

Nindya, G. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak(studi Kasus WPOP pekerja bebas di kpp Malang selatan. *Jurnal Akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas Brawijaya*.

Paramaduhita, & Mustikasari. (2018). Non-employee individual taxpayer compliance (Relationship with income and perception of taxpayer). *Asian Journal Accounting Research*, Vol.3 No.1, 112-122.

Prayastama, R. (2020). *SPSS Pengelolaan & Analisis Data*. Yogyakarta: Star Up.

Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 17  
Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah

Rahayu, S. K. (2010). *Graha Ilmu*. Yogyakarta: “Perpajakan Indonesia : konsep & Aspek Formal”.

- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmadika. (2020). Universitas Islam Malang. Vol. 09 No. 04. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah*.
- Saragih, F. (2017). Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota)*. , 7.
- Septiani Ria Yunita, Putu Sukma Kurniawan, & Putu Gede Diatmika. (2017). E-Jurnal Akuntansi 1. *“Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi.*, 1-9.
- Susilawati, & Susilawati. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 4, No. 2*, 345-357.
- Shafrani, Y. S. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten cilacap. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Vol.1 No 2*.
- Sayuti. (2014). *Jurnal Administrasi Negara SERVICE QUALITY OF VEHICLE*.
- Sri, F. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*.
- Sunandi, E. (2008). *Perencanaan Pajak*” Edisi 4. *Salemba Empat*.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1-14.
- Uma Sekaran,, & Roger Bougie . (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wa Ode Aswati, Tuti Nurdianti Nudi., & Arifudin Mas`ud,. (2018). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan III. *“Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan*

*Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Waji Pajak Kendaraan bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna).” , 27-39.*

Wardani; Dewi Kusuma; Moh. Rifqi Asis. (2017). Akuntansi Dewantara. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran wajib pajak dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*, Vol.1 No.2 Oktober 2017.

Wardani; Dewi Kusuma; Moh. Rifqi Asis. (2017). Akuntansi Dewantara. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran wajib pajak dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*, Vol.1 No.2 Oktober 2017.

Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A, & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*.

Mardiasmo. (2016). *Pepajakan Edisi Terbaru*. Andi.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV: Alfabeta.

Widodo, Widi, & Dkk. (2018). *Moralitas Budaya Dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Wiratna, V. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

